



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlah Alias Mama Sultan Binti Sumang
2. Tempat lahir : Ugi Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salutengnge Desa Batu Panga Da™ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022, dan perpanjangan penahanan sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Ramlah Alias Mama Sultan Binti Sumang ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 559.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Unit HP Merek Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) warna hitam rembulan.

"Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SYUKURIAH ALIAS MAMA HUSNA BINTI SOFYAN"
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ramlah Alias Mama Sultan Binti Sumang pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pasar Mapili Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saat saksi Syukuriah bersama dengan suaminya saksi Muhajir pergi ke Pasar Mapili Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar untuk menukar pakaian berupa celana, kemudian sesampainya di toko milik saksi Abdullah Alias Bapak Ika bin M. Yunus di pasar tersebut saksi Syukuriah dan suaminya melihat-lihat pakaian dan meletakkan tasnya yang berwarna abu-abu yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kalung emas sekitar 3 gram, cincin emas 3,5 gram dan HP merek Oppo A53 warna hitam rembulan dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) di atas stand pakaian, lalu Terdakwa yang saat itu sedang berjualan keliling melewati toko tersebut dan melihat tas saksi Syukuriah terletak tanpa pengawasan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan kabur sementara saksi Syukuriah yang hendak membayar barang belanjanya mendapati tasnya sudah hilang, dan hal tersebut membuat saksi Syukuriah melaporkannya ke Polres Polewali Mandar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 Wita tim satreskrim Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Salutengnge Dusun Leppo Desa Batu Panga Daala Kec. Luyo Kab. Polman dan berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp Rp 559.000,- dan handphone Oppo A3

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam rembulan dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) dari Terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syukuriyah Alias Mama Husna Binti Sofyan (Saksi Korban)** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG.
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian dalam perkara ini.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekitar jam 10.00 Wita di Pasar Mapilli Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman.
- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita saksi berada di Pasar Mapilli bersama dengan suami saksi yakni saksi MUHAJIR ingin menukar celana yang saksi beli di Pasar Campalagian untuk dipakai anak saksi lebaran lalu pada saat saksi tiba di stand tersebut saksi meletakkan dompet saksi yang berwarna abu-abu yang berisikan uang tunai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Kalung Emas sekitar 3 gram, cincin Emas 3,5 gram dan Handphone Merek Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) pada saat saksi ingin

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



membayar tiba-tiba dompet warna abu-abu tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang lalu saksi sempat menghubungi HANDPHONE saksi namun sudah tidak aktif lagi dan penjual tersebut pun ikut membantu saksi mencari dompet saksi yang telah hilang di stand tersebut.

- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi yang telah dicuri ialah merk Oppo A53 warna hitam rembulan dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,- sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Polman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan JPU didepan persidangan adalah barang bukti yang telah dicuri Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah sesuai dan sudah benar semua;

2. **Muhajir Alias Bapak Husna Bin Kipi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam dalam tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG.
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban Syukuriah.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, sekitar jam 10.00 Wita di Pasar Mapilli Kecamatan Mapili Kabupaten Polman.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian ketika saksi Syukuriah hendak membayar barang belanjaan sadar dompetnya yang sebelumnya diletakkan diatas stand penjualan tersebut telah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang yaitu sejumlah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 Kalung Emas sekitar 2,02 gram, 1 Cincin Emas sekitar 1,02 gram, 2 Cincin Emas sekitar masing – masing 1,0 Gram dan HP Merek Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) milik saksi Syukuriah.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi saat mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukkan JPU didepan persidangan adalah barang bukti yang telah dicuri Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan sudah benar semua;
3. **Sewang Ramlah Alias Sewang Bin Makkasau** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam dalam tindak pidana pencurian.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG.
 - Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa Ramlah.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah saksi yang berada di Salutengnge Desa batu Panga Da'ala berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya saksi terlebih dahulu pada hari yang sama yakni tanggal 17 Mei 2022.
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam rembulan dan juga uang tunai sejumlah Rp 559.000,- yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pencurian namun awalnya diberikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 teaptnya sebelum lebaran idul fitri yakni hari Minggu tanggal 01

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumah saksi di Salutengnge Desa Batu Panga Da'ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa pada saat saksi diberikan oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam rembulan tanpa case, kondisinya dalam keadaan mati dan penjelasan Terdakwa bahwa handphone tersebut ia dapatkan atau ia pungut di dekat jembatan Mapilli.
 - Bahwa saat pertama menerima handphone tersebut, saksi mencoba menyalakannya namun pada saat menyala handphone tersebut memiliki kode password nomor yang tidak saksi ketahui sehingga saksi mematikan kembali handphone tersebut lalu saksi simpan di tas saksi yang di gantung di tiang rumah saksi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi handphone tersebut adalah milik orang lain.
 - Bahwa saksi tidak mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya karena kondisi handphone tersebut tidak memiliki kartu sehingga saksi tidak dapat menghubungi pemiliknya serta saksi tidak memberikan handphone tersebut kepada pihak yang berwajib / polisi karena saksi takut dikira pelaku pencurian.
 - Bahwa Terdakwa juga berdagang gula merah di pasar dan cara Terdakwa berdagang ialah dengan berjalan mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangannya.
 - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa tidak berada di rumah pada tanggal 29 April 2022 namun saksi tidak mengetahui persis kemana Terdakwa pergi.
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya Terdakwa RAMLAH (istri saksi) sudah 2 kali diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Polman karena telah melakukan pencurian dompet dari dalam tas di Pasar Sentral Pekkabata Kec. Mapilli.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan JPU didepan persidangan adalah barang bukti yang telah dicuri Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan sudah benar semua;
4. **Suparbibi Alias Bibi Bin Sulai** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam dalam tindak pidana pencurian.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG.
 - Bahwa saksi merupakan kepala dusun di tempat tinggal Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan oleh Satreskrim Polres Polman terhadap Terdakwa namun tidak mengingat persis kapan karena saksi sedang tidak berada di dusun.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berjualan gula merah di Pasar dengan cara berkeliling di dalam pasar dan tidak memiliki toko untuk berjualan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berjualan di Pasal Mapili, Pasar Luyo, dan Pasar Wonomulyo.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian.
 - Bahwa sepengetahuan saksi telah pernah dihukum sebelumnya akibat melakukan pencurian.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan JPU didepan persidangan adalah barang bukti yang telah dicuri Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan sudah benar semua;
5. **Hasnan L Alias Hasnan Bin Latu** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat dihadapan penyidik.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam dalam tindak pidana pencurian.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG.
 - Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa Ramlah.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah saksi yang berada di Salutengnge Desa batu Panga Da'ala berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya saksi terlebih dahulu pada hari yang sama yakni tanggal 17 Mei 2022.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam rembulan dan juga uang tunai sejumlah Rp 559.000,- yang ditemukan di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pencurian namun awalnya diberikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 teaptnya sebelum lebaran idul fitri yakni hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, di rumah saksi di Salutengnge Desa Batu Panga Da'ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa pada saat saksi diberikan oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53 warna hitam rembulan tanpa case, kondisinya dalam keadaan mati dan penjelasan Terdakwa bahwa handphone tersebut ia dapatkan atau ia pungut di dekat jembatan Mapilli.
- Bahwa saat pertama menerima handphone tersebut, saksi mencoba menyalakannya namun pada saat menyala handphone tersebut memiliki kode password nomor yang tidak saksi ketahui sehingga saksi mematikan kembali handphone tersebut lalu saksi simpan di tas saksi yang di gantung di tiang rumah saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi handphone tersebut adalah milik orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengembalikan handphone tersebut kepada pemiliknya karena kondisi handphone tersebut tidak memiliki kartu sehingga saksi tidak dapat menghubungi pemiliknya serta saksi tidak memberikan handphone tersebut kepada pihak yang berwajib / polisi karena saksi takut dikira pelaku pencurian.
- Bahwa Terdakwa juga berdagang gula merah di pasar dan cara Terdakwa berdagang ialah dengan berjalan mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangannya.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa tidak berada di rumah pada tanggal 29 April 2022 namun saksi tidak mengetahui persis kemana Terdakwa pergi.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya Terdakwa RAMLAH (istri saksi) sudah 2 kali diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Polman karena telah melakukan pencurian dompet dari dalam tas di Pasar Sentral Pekkabata Kec. Mapilli.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang telah ditunjukan JPU didepan persidangan adalah barang bukti yang telah dicuri Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan JPU di depan persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Salutengnge Desa Batu Panga Da'ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna hitam rembulan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat Jembatan Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya suami Terdakwa yakni saksi Sewang berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam rembulan.
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut ialah bermerk Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) dengan warna hitam rembulan.
- Bahwa selain handphone, dari penguasaan Terdakwa juga disita uang senilai Rp 559.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari pinggir jalan di dekat Jembatan Mapilli sehabis Terdakwa berjualan di Pasar Wonomulyo.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita pernah melewati Pasar Mapilli.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memberikannya kepada saksi SEWANG (suami Terdakwa).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa tidak langsung mengembalikan handphone yang ditemukan kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut, dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena saat itu tidak terpikirkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan handphone tersebut karena ketika dibuka dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa biasa berjualan gula merah di pasar dengan cara berkeliling mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian di pasar dengan cara mengambil dari dalam tas seseorang.
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun di dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. *Uang sejumlah Rp 559.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).*
2. *1 (satu) Unit HP Merek Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) warna hitam rembulan.*

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor : 108/Pen.Pid/VI/2022/PN.Pol Tanggal 20 Juni 2022. Yang mana Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa kesemuanya telah membenarkan.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan JPU didepan persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Salutengnge Desa Batu Panga Da'ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna hitam rembulan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat Jembatan Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya suami Terdakwa yakni saksi Sewang berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam rembulan.
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut ialah bermerk Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) dengan warna hitam rembulan.
- Bahwa selain handphone, dari penguasaan Terdakwa juga disita uang senilai Rp 559.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari pinggir jalan di dekat Jembatan Mapilli sehabis Terdakwa berjualan di Pasar Wonomulyo.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita pernah melewati Pasar Mapilli.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memberikannya kepada saksi SEWANG (suami Terdakwa).
- Bahw Terdakwa tidak langsung mengembalikan handphone yang ditemukan kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut, dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena saat itu tidak terpikirkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan handphone tersebut karena ketika dibuka dalam keadaan terkunci.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



- Bahwa Terdakwa biasa berjualan gula merah di pasar dengan cara berkeliling mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian di pasar dengan cara mengambil dari dalam tas seseorang.
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang**";
3. Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
4. Unsur "**dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **RAMLAH ALIAS MAMA SULTAN BINTI SUMANG** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan JPU didepan persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Salutengnge Desa Batu Panga Da’ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna hitam rembulan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat Jembatan Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya suami Terdakwa yakni saksi Sewang berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam rembulan.
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut ialah bermerk Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) dengan warna hitam rembulan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



- Bahwa selain handphone, dari penguasaan Terdakwa juga disita uang senilai Rp 559.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari pinggir jalan di dekat Jembatan Mapilli sehabis Terdakwa berjualan di Pasar Wonomulyo.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita pernah melewati Pasar Mapilli.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memberikannya kepada saksi SEWANG (suami Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan handphone yang ditemukan kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut, dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena saat itu tidak terpikirkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan handphone tersebut karena ketika dibuka dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa biasa berjualan gula merah di pasar dengan cara berkeliling mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian di pasar dengan cara mengambil dari dalam tas seseorang.
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan JPU didepan persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Salutengge Desa Batu Panga Da'ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna hitam rembulan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat Jembatan Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya suami Terdakwa yakni saksi Sewang berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam rembulan.
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut ialah bermerk Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) dengan warna hitam rembulan.
- Bahwa selain handphone, dari penguasaan Terdakwa juga disita uang senilai Rp 559.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari pinggir jalan di dekat Jembatan Mapilli sehabis Terdakwa berjualan di Pasar Wonomulyo.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita pernah melewati Pasar Mapilli.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memberikannya kepada saksi SEWANG (suami Terdakwa).
- Bahw Terdakwa tidak langsung mengembalikan handphone yang ditemukan kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut, dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena saat itu tidak terpikirkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan handphone tersebut karena ketika dibuka dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa biasa berjualan gula merah di pasar dengan cara berkeliling mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian di pasar dengan cara mengambil dari dalam tas seseorang.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang telah dibacakan JPU didepan persidangan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut.
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Polman pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa di Salutengnge Desa Batu Panga Da’ala Kec. Luyo Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna hitam rembulan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wita di dekat Jembatan Mapilli Kec. Mapilli Kab. Polman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ditangkapnya suami Terdakwa yakni saksi Sewang berikut barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo A53 warna hitam rembulan.
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut ialah bermerk Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) dengan warna hitam rembulan.
- Bahwa selain handphone, dari penguasaan Terdakwa juga disita uang senilai Rp 559.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari pinggir jalan di dekat Jembatan Mapilli sehabis Terdakwa berjualan di Pasar Wonomulyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita pernah melewati Pasar Mapilli.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut Terdakwa langsung memberikannya kepada saksi SEWANG (suami Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan handphone yang ditemukan kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone tersebut, dan Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena saat itu tidak terpikirkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan handphone tersebut karena ketika dibuka dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa biasa berjualan gula merah di pasar dengan cara berkeliling mendatangi orang-orang di pasar untuk menjajakan barang dagangan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian di pasar dengan cara mengambil dari dalam tas seseorang.
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut merupakan milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 559.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang telah disita dari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKURIAH ALIAS MAMA HUSNA BINTI SOFYAN”, maka dikembalikan kepada SYUKURIAH ALIAS MAMA HUSNA BINTI SOFYAN”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLAH Alias MAMA SULTAN Binti SUMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMLAH Alias MAMA SULTAN Binti SUMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 559.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit HP Merek Oppo A53 dengan No IMEI 1 (863491053152812) No IMEI 2 (863491053152804) warna hitam rembulan.

“Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SYUKURIAH ALIAS MAMA HUSNA BINTI SOFYAN”
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H., Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSAK, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)